

## ABSTRAK

Anisaturrohmah: Tinjauan Maqashid Syariah Tentang Pembatalan Perkawinan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Kelas 1a Semarang Nomor 501/Pdt.G/2019/PA.Smg).

**Kata kunci:** Pembatalan Perkawinan, Pertimbangan Hakim, Maqashid Syariah.

Pembatalan perkawinan dapat dilaksanakan apabila saat berlangsungnya perkawinan telah ditemukan pelanggaran dalam perkawinan. Hasil penelitian mengenai pembatalan perkawinan ini dikarenakan adanya salah sangka yang dilakukan oleh isteri (termohon). Adapun mengenai pertimbangan hakim menolak permohonan pembatalan perkawinan tersebut dikarenakan permohonan yang diajukan oleh suami (pemohon) tidak layak karena permohonan pembatalan perkawinan, akan tetapi lebih mengarah pada gugatan perceraian karena alasan-alasan yang menimbulkan percecokan dalam rumah tangga atau kekerasan dalam rumah tangga. Dan dalam hasil penelitian ini juga menjelaskan bahwa Maqashid Syariah memiliki peranan penting dalam kajian hukum Islam. Beberapa metode hukum Islam yang sejalan dengan Maqashid Syariah yaitu Maslahah Mursalah, Khuliya Al-Khams, dan Sad Al-Dzari'ah. Upaya pembatalan perkawinan mempunyai banyak kemaslahatan, maka ditinjau menggunakan Maqashid Syariah pembatalan perkawinan ini harus dilaksanakan.

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah: (1) Pertimbangan hakim mengenai alasan pembatalan perkawinan (2) Tinjauan maqashid syariah terhadap pembatalan perkawinan tersebut.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research). Sifat deskriptif ini maksudnya untuk mendapatkan gambaran yang baik dan jelas.

Hasil penelitian ini menjelaskan pertimbangan hakim mengenai alasan pembatalan perkawinan serta tinjauan maqashid syariah terhadap pembatalan perkawinan tersebut. Pertimbangan hakim mengenai perkara pembatalan perkawinan di Pengadilan Kelas 1A Semarang Tahun 2019 menolak perkara yang diajukan oleh pemohon.

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan wawasan kasus dan memberikan sumbangan informasi praktek hukum Islam khususnya dalam masalah pembatalan perkawinan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan ilmiah bagi peneliti-peneliti tentang pembatalan perkawinan, serta dapat dijadikan bahan kajian untuk mencari solusi ilmiah mengenai perkara pembatalan perkawinan.